

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENGURUSAN
SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Adik Listiyono^{1,2,3}, Saipuddin Zahri, ⁴ Erli Salia

¹Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polda Sumsel, slawiambon86@gmail.com

²Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum kasus pungutan liar oleh oknum anggota Polri dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 tahun 2003). Namun demikian, masih terkendala faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan budaya. Sanksi yang diberikan terhadap oknum anggota polri yang melakukan pungutan liar dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu berupa pemberian sanksi administratif yakni hukuman disiplin berupa teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan gaji berkala; penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; mutasi yang bersifat demosi; pembebasan dari jabatan; dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

ABSTRACT

Law enforcement in the case of illegal levies by unscrupulous members of the National Police in the issuance of Driving License (SIM) in the jurisdiction of the South Sumatra Regional Police has been carried out in accordance with the Disciplinary Regulations for Police Members (PP No. 2 of 2003). However, it is still constrained by statutory factors, law enforcement factors, community factors and culture factors. Sanctions given to unscrupulous members of the National Police who carry out illegal levies in the Management of Driving Permits (SIM) in the South Sumatra Regional Police Legal Area are in the form of administrative sanctions, namely disciplinary punishment in the form of a written warning; delayment in attending education for a maximum of 1 (one) year; postponement of periodic salary increases; postponement of promotion for a maximum of 1 (one) year; demotional mutations; release from office; and placement in a special place for a maximum of 21 (twenty one) days.

A. PENDAHULUAN

Pungutan liar atau sering disebut dengan pungli merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi, walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) tidak ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Dikatakan jenis tindak pidana korupsi karena di dalam pungutan liar mengandung unsur penggunaan kekuasaan

untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Penjelasan ancaman tindak pidana korupsi tersebut dapat ditemukan pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terdapat tiga hal yang menjadi peluang penggaratan atau terjadinya pungutan liar di lingkungan pelayanan kepolisian, yaitu: 1) pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM); 2) penindakan tilang (bukti penilangan) di jalan; dan 3) pembuatan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dalam artikel penelitian ini dibahas mengenai tindakan pungutan liar pada pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan area penelitian wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan berada pada urutan keempat se-Indonesia dalam catatan tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Adapun jumlah kasus pungutan liar selama tiga tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1: Kasus Pungutan Liar di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Jenis Kasus Pungutan Liar	Status Perkara yang Selesai					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Penipuan dan Penggelapan	13	17	14	7	6	6
Surat Ijin Mengemudi	48	41	43	32	35	37
Pertambangan	6	6	6	2	3	2
Pengemudi Kendaraan	16	33	38	6	13	22
Pengurusan KIR Kendaraan	9	4	3	3	1	2
Pengurusan KTP/KK / AKTA Kelahiran	8	12	7	3	7	16
Pertanian	12	8	11	12	8	11
Proyek	5	2	5	5	2	5
Pemerasan	27	22	17	18	17	13
Lahan Parkir	35	32	28	25	21	15
Daerah Obejek Wisata	8	4	5	6	3	2
Layanan Perijinan	4	2	1	3	1	-
Imigrasi	1	-	-	1	-	-
Kepegawaian	1	-	-	1	-	-
Angkutan Umum	29	12	15	15	8	8
Pasar/ Pedagang	30	22	31	30	14	24
Makelar Kasus	4	-	-	4	-	-
Pendidikan	16	11	18	12	8	15
	272	228	242	185	147	178

(Sumber: Kepolisian Polda Sumatera Selatan, Unit Satgas Saber Pungli, juli 2021)

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, pada tahun 2019 terjadi 272 kasus pungutan liar

dan hanya 185 kasus yang terselesaikan. Dari 272 kasus tersebut terdapat 48 kasus pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan hanya 32 kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2020 terjadi 228 kasus pungutan liar dan hanya 147 kasus yang terselesaikan. Dari 228 kasus terdapat 41 kasus pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan hanya 35 kasus yang terselesaikan. Sedangkan, Pada tahun 2021 terjadi 242 kasus pungutan liar dan hanya 178 kasus yang terselesaikan. Dari 242 kasus terdapat 43 kasus pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan hanya 37 kasus yang terselesaikan.

Adapun jumlah kasus pungutan liar pengurusan Surat Izin Mengemudi yang dilakukan oknum anggota Polri dan sanksi yang diberikan dapat dicermati dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2: Kasus Pungutan Liar Pengurusan Surat Izin Mengemudi yang dilakukan Oknum Anggota Polri dan Sanksi Hukuman yang Diberikan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

No	Sanksi yang diberikan	Jumlah Kasus			Total
		2019	2020	2021	
1	Teguran tertulis	9	15	12	37
2	Tunda UKP selama 1 (satu) tahun	0	4	0	4
3	Penempatan tempat khusus di sel provoost Polda Sumsel	5	3	6	14
4	Mengembalikan dan memulihkan hak-haknya selaku anggota Polri	14	0	2	16

5	Mutasi demosi	0	7	1	8
6	PTDH	0	1	1	2
7	Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan dan kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) tahun	8	5	15	28
Jumlah		32	35	37	104

(Sumber: Kepolisian Polda Sumatera Selatan, Unit Satgas Saber Pungli, Juli 2021)

Berdasarkan tabel di atas jumlah kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota polri yang telah diselesaikan dan diberikan sanksi hukuman kepada pelaku sebanyak 104 kasus sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2021.

Dengan data kasus pungutan liar yang terjadi, khususnya pada penerbitan Surat Izin Mengemudi dan dilakukan oleh oknum anggota Polri yang bertugas, menarik untuk mempertanyakan tentang penegakan hukum administrasi terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM); dan tentang sanksi yang diberikan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Data primer diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Data sekunder dengan melakukan studi dokumentasi yaitu literatur dan produk hukum terkait dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini antara lain penyidik yang menangani perkara, anggota Propam Polda Sumsel, dan wakil dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif induksi, yaitu dengan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami berdasarkan

disiplin ilmu hukum secara khusus untuk mencapai kejelasan masalah secara umum yang akan dibahas dan melalui pembahasan tersebut diharapkan pemasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar sendiri diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3: Dasar Hukum Pungutan Liar dalam Perundang-undangan

No	Ketentuan Hukum	Jenis	Ancaman Pidana
1	Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap	Penerimaan Suap	3 Tahun penjara atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000.000,-
2	KUHP (Pasal 368)	Pemerasan	9 Tahun Penjara
3	Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (1))	Pemberian/menjanjikan pada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
4	Undang-Undang No.	Pegawai Negeri	Pidana

Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Pungutan Liar Dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

	20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (2))	atau Penyelenggara Negara penerima pemberian/janji	penjara paling singkat 1 Tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
5	Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 11)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah/janji padahal diketahui karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
6	Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12B)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Penerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup/paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.200.000.000,- paling banyak Rp.1.000.000.000,-
7	Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.

			50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
8	Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pemberi hadiah/janji pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp. 150.000.000,-
9	Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Perbuatan tercela	<ul style="list-style-type: none"> • Pemb erhent ian Tidak denga n horm at • Pemb erhent ian denga n horm at • Tidak atas permi ntaan sendir i

(Sumber: data sekunder yang diolah)

Produk-produk hukum tersebut digunakan dalam menjerat tersangka kasus pungutan liar, khususnya pungutan liar penerbitan Surat Izin Mengemudi oleh oknum anggota Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Adapun beberapa prosedur yang perlu untuk dijalani oleh calon pemohon Surat Izin Mengemudi sebagaimana dikutip dari situs resmi Divhumas Polri disebutkan sebagai berikut.

1. Calon pemohon setidaknya berumur 17-21 tahun tergantung jenis surat izin mengemudi yang akan diajukan;


2. Membayar biaya administrasi untuk keperluan ujian serta mengisi formulir permohonan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan pas foto;
3. Mengikuti ujian teori yang akan diadakan, apabila lulus ujian maka akan melanjutkan ke tahapan berikutnya;
4. Menjalani ujian praktek sesuai dengan jenis surat izin mengemudi yang dikehendaki; dan
5. Pemohon yang lulus dalam ujian teori dan praktek akan dipanggil untuk pencetakan surat izin mengemudi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diterbitkan SIM, pemohon diwajibkan lulus dari ujian teori maupun ujian praktik sesuai dengan jenis SIM yang dimohonkan. Pemohon SIM yang memiliki niat untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat membuka peluang terjadi tindakan suap jika dipandang dari sisi pemohon SIM atau atas inisiatif pihak pemohon SIM dan atau terjadi tindakan pungutan liar jika dipandang dari sisi anggota Polri yang bertugas dan merupakan inisiatif dari anggota Polri yang bertugas tersebut. Sementara itu, anggota Polri yang bertugas dalam penerbitan SIM maupun tugas lainnya terikat kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, salah satunya pasal 6 huruf w, yakni larangan sebagai anggota Polri pada saat melaksanakan tugas dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Penelitian ini berfokus pada pungutan liar, artinya jika terdapat oknum anggota Polri yang melakukan pungutan liar ketika bertugas yaitu dalam aktivitas penerbitan SIM di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Jika terdapat oknum anggota Polri yang diduga melakukan pungutan liar tersebut, maka alur penegakkan hukum dapat dicermati dalam gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1: Alur Penegakan Hukum Administrasi Oknum Anggota Polri



(Sumber: data sekunder yang diolah)

Dari gambar 1 tersebut dapat dicermati alur penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam perkara pungutan liar dalam penerbitan SIM di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Penegakan hukum diawali dengan pengamanan dan pemeriksaan oleh provost, dilanjutkan ke

sidang disiplin, penjatuhan sanksi, masa hukuman, masa pengawasan, masa rehabilitasi, hingga dinyatakan hak-hak oknum anggota Polri tersebut dinyatakan dikembalikan sepenuhnya. Namun demikian, alur penegakan hukum tersebut seringkali terkendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selama ini belum memuaskan sebagaimana yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat. Secara teoretis, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan dikuatkan dari hasil wawancara terhadap para informan, ada 4 (empat) faktor menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Pertama, faktor Undang-Undang itu sendiri, yaitu tidak ada undang-undang yang mengatur tindak pidana pungutan liar. Hal ini mengandung implikasi oknum

pelaku pungutan liar hanya akan dikenakan sanksi administratif. Kedua, faktor penegak hukum itu sendiri, yaitu kualitas sekaligus kuantitas aparat penegak hukum atas tindakan pungutan liar yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga dan keempat faktor masyarakat beserta budayanya. Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang baik dalam hal penerbitan SIM sesuai prosedur dan aturan. Masyarakat yang rendah kesadaran hukum tersebut juga akan menilai bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota Polri sebagai tindakan yang sama-sama menguntungkan. Jika sudah demikian, maka harapan terhadap kemunculan laporan masyarakat jika terjadi pungutan liar akan menjadi sangat kecil.

Adapun sanksi yang diberikan terhadap oknum anggota polri yang melakukan pungutan liar dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu berupa pemberian hukuman disiplin atau sanksi administratif berupa teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan gaji berkala; penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; mutasi yang bersifat demosi; pembebasan dari jabatan; dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Untuk tindakan pencegahan, dilakukan berbagai upaya oleh kepolisian dalam rangka menekan kasus pungutan liar dalam pengurusan atau pembuatan SIM. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan personil Provost pada setiap ruang-ruang pelayanan masyarakat salah satunya ruang pelayanan SIM. Provost adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan pada anggota yang melakukan pelanggaran, seperti pelanggaran pungli, percaloan, pemerasan dan pelanggaran lainnya.
2. Setiap ruang pelayanan diwajibkan memasang baner anti pungli dan mencantumkan nomor HP pimpinan tertinggi yakni Kapolres. Hal ini agar masyarakat yang merasa dirugikan oleh petugas bisa langsung melapor ke atasan tertinggi yakni Kapolres.
3. Memberikan konseling dan pelatihan secara gratis pada masyarakat yang gagal lebih dari 2 (dua) kali.

D. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah ditegakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI)

No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, namun demikian, penegakan hukum terhadap oknum anggota polri yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu, faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Sanksi yang diberikan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah sesuai dengan ketentuan. Namun demikian sanksi sebagaimana dimaksud adalah hanya sebatas sanksi administrasi berupa hukuman disiplin seperti penundaan pangkat, mutasi jabatan, bersifat demosi, dan lain-lain.

Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, dapat disampaikan rekomendasi penelitian kepada pihak-pihak tertentu, antara lain:

1. Untuk Kepolisian Republik Indonesia, diharapkan untuk : segera memperbaiki sistem dan prosedur penerbitan SIM dengan mengeliminasi celah-celah yang dapat memicu suap dan juga pungutan liar. Selain itu, diperlukan anggota yang berdedikasi dan berintegritas tinggi

terhadap aturan untuk ditempatkan di lokasi-lokasi layanan penerbitan SIM, memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada oknum anggota Polri pelaku pungli sesuai aturan yang ada.

2. Untuk pemerintah eksekutif dan legeslatif, diharapkan merevisi undang-undang pelayanan publik yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, untuk mencantumkan sanksi administrasi dan disertai pidana pada petugas yang tertangkap tangan dengan sengaja melakukan pungutan liar pada sektor pelayanan-pelayanan publik, tanpa perlu membutuhkan masyarakat untuk melapor dan menjadi saksi tindakan pungutan liar.
3. Untuk masyarakat, diharapkan lebih sadar hukum dengan mengikuti prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan. Ujian tertulis dan ujian praktik bukan alasan untuk melakukan suap ataupun menjadi korban pungli. Masyarakat harus belajar tata cara mengemudi yang baik, membaca

wawasan mengemudi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu-lintas angkutan jalan, berlatih ujian praktek di lapangan uji praktek SIM di Satuan Lalu-Lintas Polres terdekat, sehingga dengan persiapan yang matang masyarakat mempunyai peluang besar untuk lulus ujian teori maupun praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang,
- Bayumedia Publishing, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*,
- Raja Grafindo, Jakarta, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta:
- PT Raja Grafindo Persada, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*.
- Grafindo Persada. Jakarta, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia*,
- Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta

- Abdul Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Ahmad Ali Budaiwi, 2015, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani
- Bambang Poernomo, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2011, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- C.S.T. Kansil, Christine. Kansil, 2005, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya paramita, Jakarta
- Darmodiharjo, Darji, 2012, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Hartono, 2018, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan. Hukum Progresif*, Jakarta:
- Sinar Grafika Harun M.Husen, 2012, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Haryatmoko, 2011, *Etika Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Indah
- H.M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah
- Kelana Momo, 2014, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayasarana, Jakarta, Indonesia
- Makrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, cet VII Sinar Grafika, Jakarta
- Momo Kelana, 2004, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif* Jakarta: PTIK
- Moeljatno, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada
- Muladi dan Barda Nawawi A. 2014. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta
- P. A. F. Lamintang, 2008, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika Jakarta
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press

- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian. Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM)
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:
- Genta Publishing, 2010, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru: Bandung
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publisihing, Yogyakarta
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Suhrawardi K.Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Theo Hujibers, 2011, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Yahya H, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika Jakarta
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)
- Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- <http://www.hukumonline.com/> diakses 8 Agustus 2021
- La Sina, 2008, "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No 21, Januari 2008
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah ,2013, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang,". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari
- Subdit Dikmas Ditlantas Polri, 2016, *Surat Izin Mengemudi*
- Wik Djatmika, 2006, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)* , Jurnal

Studi Kepolisian, STIK-PTIK,
Edisi 075
website: www.hukumonline.com pada
tanggal 30 Agustus 2021
Yeni Widowaty, 2012, *Penegakan Hukum
dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
pada Pelaksanaan Pemilukada*,
Magister Ilmu Hukum, UMY